

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* yang meliputi lebih dari satu substansi hukum yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan merupakan paradigma baru dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dimana metode *omnibus law* diharapkan mampu mengatasi *over-regulated* yang terjadi saat ini khususnya pada bidang investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Sebagai sebuah metode pembentukan undang-undang maka metode *omnibus law* harus memperhatikan norma hukum yang mengatur dan berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Mengingat secara materi muatan dan juga teknik penyusunan serta tahapan pembentukan metode *omnibus law* belum diatur secara jelas dan konkret dalam UU P3 ini. Selain itu disahkannya RUU Cipta Kerja yang menggunakan metode *omnibus law* dalam pembentukannya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih banyak menuai polemik di masyarakat, hal ini didasari bahwa pada tahap pembentukan *omnibus law* tersebut baik pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan terkesan tertutup dan menabrak banyak norma pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### **4.2 Saran**

Sehingga sebagai saran dari penulis, pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* perlu terlebih dahulu dilakukannya revisi atau perubahan dengan mengatur mengenai materi muatan, teknik penyusunan dan tahapan pembentukan dengan metode *omnibus law* ke dalam ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (UU P3). Mengingat UU P3 sebagai dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara jelas dan konkret mengenai metode pembentukan *omnibus law* baik dari materi muatan dan teknik penyusunan serta tahapan pembentukan. Maka diharapkan setelah dilakukannya revisi dan perubahan kepada UU P3 pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang ada.